

PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tinggal ---- Kampong --- Kota ---, dalam hal ini memberi kuasa kepada **O** , **SH.** Advokat Penasehat Hukum pada Law Office Oloan Tua Pertempuran,SH. & Rekan berkedudukan di Medan dengan surat kuasa Khusus Register Nomor : 02/Khusus/MSy-Skl. Tanggal 29 Juli 2008 dahulu Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal --- Kampong -----,Kota Subulussalam, dahulu Penggugat /Terlawan sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iah Provinsi tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor : 20/Pdt.G/2008/MSy-Skl. tanggal 30 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zul Qaedah 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek tanggal 14 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ra'jab 1428 H. Nomor : 20/Pdt.G/2008/MSy-SKL tersebut diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menguatkan Putusan Verstek tersebut;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 826.000.-(Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Verstek yang telah di kuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil sebagaimana tersebut di atas amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menceraikan Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 606.000.-(Enam ratus enam ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil mengirimkan satu helai Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Penanggalan;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil bahwa Pelawan/Pembanding pada tanggal 7 Nopember 2008 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor : 20/Pdt.G/2008/MSy-Skl. tanggal 30 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zul Qaedah 1429 H., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Nopember 2008 ;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil tanggal 23 Desember 2008, tentang Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembading telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama semua berkas perkara a quo Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa hakim pertama dengan putusannya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, adalah sudah tepat dan benar menjatuhkan putusan, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Provinsi mengambil alih untuk menjadikannya sebagai pendapat sendiri, namun demikian Mahkamah Syar'iyah tingkat banding berpendapat bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama dalam hal ini putusan Verstek tanggal 14 Juli 2008 yang telah dikuatkan dengan putusan tanggal 30 Oktober 2008 harus disempurnakan karena belum dirumuskan secara tepat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa amar putusan verstek poin 3. tidak sesuai dengan buku II Pedoman teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama edisi 2003 halaman 154 maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan untuk menyesuaikannya sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar poin 3 putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan serta dikabulkan Majelis Hakim tingkat pertama adalah perselisihan yang terus menerus sebagai mana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka amar putusan tentang perceraian seharusnya berbunyi ”
Menjatuhkan Talak Satu bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**)”, bukan dengan amar menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa amar putusan tentang pembebanan biaya seharusnya di tempatkan pada poin terakhir dari amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil No. 20/Pdt.G/2008/MSy-Skl. tanggal 30 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zul Qaedah 1429 H harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan verstek tanggal 14 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H. sebagaimana tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara banding ini dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil No. 20/Pdt-G/2008/MSy-Skl. tanggal 30 Oktober 2008 M, bertepatan dengan tanggal 1 Zul Qaedah 1429 H, dengan memperbaiki amar putusan tanggal 14 Juli 2008, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mengirim salinan putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 606.000.- (Enam ratus enam ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1430 H. oleh kami Drs.H Armia Ibrahim, S.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, S.H. dan Dra. Masdarwiaty, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Jamil, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

DRS. H. ARMIA IBRAHIM, S.H

Hakim Anggota :

1. **M. RIDWAN SIREGAR, S.H.**

2.. **DRA. MASDARWIATY, M.A.**

Panitera Pengganti

M. J A M I L, S.Ag.

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Biaya Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 2. Biaya Leges | Rp. 3.000.- |
| 3. Biaya Materai | Rp. 6.000.- |
| J u m l a h ,... | Rp. 14.000.- |

======(Empat belas ribu rupiah) =====

salinan putusan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 2 Maret 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN